

**REKONSTRUKSI MAKNA KEADILAN  
DALAM SURAT AL-MAIDAH AYAT 8**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program S-1  
Ilmu Tarbiyah Hadis**

**Oleh :**

**M. ANAS FAKHRUDDIN  
NIM : E03300011**


**Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Agustus 2005**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi yang disusun oleh M. Anas Fakhruddin ini telah  
diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 30 Juli 2005

Pembimbing,



**DR. H. Abdullah Khozin Affandi, MA**  
NIP: 150 190 692

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh M. Anas Fakhruddin ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi.

Surabaya, 12 Agustus 2005

Mengesahkan,

Fakultas Ushuluddin

Institut Agama Islam Negeri Surabaya

Dekan,



**DR. H. Abdullah Khozin Affandi, MA**

NIP. 150 190 692

Tim Penguji :

Ketua,

**DR. H. Abdullah Khozin Affandi, MA**

NIP. 150 190 692

Sekretaris,

**Drs. Muhid, M.Ag**

NIP. 150 263 395

Penguji I,

**Drs. H. Achmad Cholil Zuhdi, M.Ag**

NIP. 150 235 469

Penguji II,

**DR. Muzzayanah Mu'tasim, MA**

NIP. 150 283 324

**DAFTAR ISI**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Definisi Operasional .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II : METODOLOGI PENAFSIRAN .....</b>	<b>13</b>
A. Ilmu Tafsir dan Hermeneutika .....	13
B. Hermeneutika Penafsiran Al Quran .....	19
C. Kerangka Kerja Hermeneutik .....	24

**BAB III : KEADILAN DALAM AL QURAN DAN PENERAPANNYA**

**SEBAGAI SISTEM SOSIAL ..... 30**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**A. Surat Al Maidah Ayat 8..... 30**

**B. Makna kedilan Sosial dalam Al Quran..... 37**

**C. Prinsip Keadilan Sosial dalam Al Quran ..... 41**

**D. Berdialog dengan Konteks Indonesia..... 46**

**E. Jenis-jenis Keadilan..... 50**

**F. Menjadikan Keadilan sebagai Sistem Sosial..... 60**

**BAB IV : PENUTUP ..... 64**

**A. Kesimpulan ..... 64**

**B. Saran-saran..... 65**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 66**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Daftar ayat-ayat yang berhubungan dengan kata adil..... 68
2. Daftar surat berdasar Mushaf Usmani ..... 71

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# BAB I

## PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Latar Belakang

Ketika reformasi bergulir di segala bidang, bangsa Indonesia mengalami momentum yang luar biasa, tanpa sadar banyak perubahan terjadi yang arahnya tak dapat ditebak. Kebebasan pers, desentralisasi, menguatnya peran masyarakat, munculnya kasus-kasus korupsi di lembaga negara, penegakan hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM).

Dalam upaya penegakan hukum, persoalan ketidakadilan menjadi musuh bersama dan bangsa Indonesia dipandang rendah oleh dunia Internasional karena tidak ada kejelasan arah dalam upaya penegakan hukum.

Demi memudahkan, keadilan biasanya diartikan dengan tidak berat sebelah atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau dalam konsepsi lama digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dengan "*Tribuere jus suum cuique*" yang artinya memberi masing-masing haknya. Rumusan ini berasal dari ahli hukum Romawi Ulpianus (AD 200) dan kemudian diambil alih oleh Corpus Juris kaisar Justianus dan ahli-ahli filsafat hukum.<sup>1</sup>

Aristoteles, seorang filosof Yunani pada abad ke 4 sebelum masehi, melihat adanya ancaman terhadap ketentraman hidup (*good life*) masyarakat

---

<sup>1</sup>Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial* (Jakarta : Rajawali, 1985), 21.

melalui tiga gejala, yaitu : (1) Perolehan dijadikan tujuan dan bukan semata-mata sebagai alat kehidupan yang nyaman dari masyarakat; (2) Proses akumulasi modal dan kekayaan cenderung tidak mengenal batas, padahal orang tahu bahwa kehidupan nyaman sebenarnya hanya memerlukan kekayaan materi yang terbatas; (3) Ada tanda tanda bahwa sebagian anggota masyarakat memperoleh untung atas kerugian orang lain. Untuk bisa mengoreksi berbagai kecendrungan ketidakadilan ini, maka aristoteles memperkenalkan dua konsep keadilan yaitu *commutative justice* dan *distributive justice*.<sup>2</sup>

*Commutative Justice* (keadilan dalam harga pertukaran) atau Harga yang adil (*Just price*) adalah tingkat harga yang memberikan kepada produsen setiap komoditi, hasil yang sesuai dengan kedudukan sosial berdasar profesi dan keahlian. Sedang *Distributive Justice* adalah pendapatan yang cukup layak bagi setiap orang. Keprihatinan Aristoteles dalam hal pemupukan kekayaan oleh para pedagang adalah karena proses itu telah mengubah hubungan-hubungan pertukaran dan akibatnya juga pembagian pendapatan.<sup>3</sup> Hal ini pada gilirannya juga bisa membahayakan kehidupan masyarakat pada umumnya, dan menyulitkan pemenuhan kebutuhan materiil dari seluruh warga masyarakat.

Pengertian diatas lebih menitikberatkan pada masalah ekonomi, yang mana pada waktu itu titik sentral hubungan antar masyarakat berpusat pada

---

<sup>2</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), 21

<sup>3</sup>Ibid, hal 22

pertukaran barang (jual/beli) sehingga acuan pengertian pun tidak jauh beda dari istilah-istilah ekonomi sekarang ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Masalah keadilan tidak semudah pengertian di atas, karena dewasa ini hampir semua bidang memasukkan kajian keadilan pada bahasannya. Memang pada awalnya, kajian tentang keadilan banyak dikaji dalam filsafat, bila keadilan merebak pada masalah sosial sehingga sering disebut keadilan sosial, yang sering dirujuk justru keadilan ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila ahli-ahli yang pendapatnya sering dikutip ketika membahas keadilan sosial adalah John Rawls dan Adam Smith<sup>4</sup> yang banyak mengkaji permasalahan ekonomi.

Tampaknya perkembangan kajian keadilan tidak mudah dilepaskan dari masalah ekonomi karena salah satu bentuk keadilan yaitu keadilan distributif, paling mudah dikaji dengan menggunakan tolak ukur ekonomi. Tidak berarti bahwa kajian dengan fokus non ekonomi tidak muncul. Seperti keadilan organisai, kesehatan politik, gender dan lingkungan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam Al Quran kata "*adl*" dan kata yang merujuk pada kata keadilan terdapat pada 24 ayat yang mana empat diantaranya diulangi dua kali, sehingga secara keseluruhan ada 28 kata. Bentuk kata-kata tersebut adalah: '*Adlan*, *ta'dilu*, *lia'dila* dan *fa'adlak*, tersebut satu kali, *Ta'dilū* tersebut empat kali, *Ya'dilūm* tersebut lima kali, *I'dilū* tersebut tiga kali dan '*Adl* tiga belas kali.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Faturochman, *Keadilan Perspektif Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 12

<sup>5</sup>Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Al Mufahras li Aalfadzi Al Quran* (kairo: daat al kutub, 1945),

Dari beberapa konteks ayat tersebut diatas terdapat lima prinsip keadilan,<sup>6</sup> yaitu :

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- a). Keadilan Allah yang bersifat mutlak. Dalam Al Quran ditegaskan bahwa Allah adalah zat yang menegakkan keadilan.
  - b). Keadilan firman-Nya yang tertuang dalam Al Quran. Dalam Al Quran dinyatakan bahwa Allah telah menurunkan alkitab dan neraca keadilan, agar manusia dapat menegakkan keadilan.
  - c). Keadilan Syariat-Nya yang dibawa oleh Rasul-Nya. Dalam Al Quran dinyatakan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang benar, agama Nabi Ibrahim yang lurus.
  - d). Keadilan yang tertuang dalam ciptaan-Nya. Dalam Al Quran diterangkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keserasian yang sangat indah dan juga diterangkan bahwa Allah menjadikan alam semesta serba seimbang.
  - e). Keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Al Quran diserukan supaya orang-orang yang beriman dapat menegakkan keadilan semata-mata karena Allah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi.

Dalam pandangan Said Aqiel Siradj dalam pengantar buku *Islam and Justice*, Prinsip keadilan sering disandarkan pada lima prinsip universal (Kulliyat

---

<sup>6</sup>Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 156

al-khoms) dalam jurisprudensi Islam, yaitu : *hifzdh al-din, hifzh al-nafs wal-irdl, hifzh al-'aql, hifzh an-nasl, hifzh al-māl*. (agama, jiwa dan harga diri, akal, keturunan, harta).<sup>7</sup> Prinsip yang dikemukakan oleh salah satu pemikir Islam Indonesia ini lebih dekat pemahamannya pada konteks hukum (syariah). Padahal secara umum sebuah proses keadilan dalam masyarakat semua aspek harus dipertimbangkan, seperti keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan sosial, keadilan gender, keadilan psikologi, dll.

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang keadilan, tentunya penafsiran atau pembacaan-pembacaan yang meliputi segala aspek pendekatan multi bidang tak dapat dihindarkan lagi, kenyataan realitas dan masa depan kemanusiaan tak dapat ditawar keberadaannya, mulai dari pemahaman keadilan dalam Al Quran, kenyataan masa lalu yang mengkonstruksi pemahaman kitab suci Al Quran, aturan dan kesempatan yang telah berlaku dalam masyarakat dan sistem serta proses yang telah berlangsung lama dalam pemaknaan keadilan.

Al Quran sendiri, selaku kitab pedoman, secara implisit memuat (hampir, jika memang ternyata tidak ditemukan) keseluruhan prinsip yang dibutuhkan oleh manusia seperti diatas, problem yang mendasar kemudian bagaimana keseluruhan gagasan dalam Al Quran tersebut dapat dipahami kemudian dapat diterapkan secara benar dan tetap pada tataran praktisnya. Meskipun pada realitanya nanti, akan ada perubahan formulasi dalam perwujudan gagasan tersebut.

---

<sup>7</sup>Said Aqiel Siradj, *Peng-Islam and Justice*, ter. Nug katjasungkana (Jakarta: Elsam, 1998)

Sangat dimungkinkan bahwa secara teori, formulasi mengenai sebuah gagasan yang akan diterapkan tidak terdapat rujukannya dalam Al Quran dan berubah seiring perkembangan jaman dan tuntutan kebutuhan manusia. Namun nilai atau pesan inti yang terkandung didalamnya tetap dapat dijalankan.

Hal ini membawa konsekwensi logis yang tidak sederhana. Artinya peran seorang mufassir ketika ia sedang melakukan aktifitas tafsir dengan segala kondisi, tingkat keilmuan serta latar belakang yang dimilikinya, akan sangat menentukan dan mempengaruhi hasil dari usaha penafsirannya terhadap sebuah teks.

Secara kategoris istilah tafsir dalam garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua: yaitu, pertama tafsir sebagai produk yang dapat diartikan sebagai hasil dialektika antara seorang mufassir dengan teks dan konteks yang tertuang dalam kitab-kitab tafsir, baik yang lengkap memuat 30 juz maupun yang hanya terdiri dari sebagian ayat Al Quran.

Kedua, tafsir sebagai proses, ia dapat diartikan sebagai aktifitas berfikir untuk menafsirkan obyek (dalam hal ini adalah Al Quran dan realitas) sebagai proses, maka ia selalu bersifat dinamis untuk selalu dapat memahami dan mencari makna baru yang dihasilkan dari dialog seorang mufassir atas sebuah teks dengan konteks yang berbeda. Dengan membawa asumsi awal bahwasanya tafsir merupakan sesuatu yang dinamis, karena merupakan sebuah proses aktif yang dinamis, maka dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk dapat memahami ulang dengan berpijak pada data-data yang komprehensif.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi objek kajian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana makna kedilan dalam surat Al-Māidah ayat 8?
2. Bagaimana keadilan dalam surat al-Māidah ayat 8 menjawab persoalan umat manusia sekarang?

## C. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, ada beberapa kata kunci yang harus diperjelas agar terhinadar dari kesalahpahaman sehubungan dengan judul di atas. Kata-kata kunci tersebut antara lain.

**Rekontruksi** : Penyusunan kembali; peragaan (contoh) ulang (menurut perilaku, tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula).<sup>8</sup> Dalam konsepsi lain adalah Pemaknaan ulang atau membangun kembali makna lama dengan cara pandang yang baru.

**Keadilan** : Berasal dari kata baku "adil" mendapat awalan "ke" akhiran "an" yang berarti tidak berat sebelah, sifat (perbuatan, perlakuan dsb) yang adil, keadaan yang adil bagi masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Pius A Partanto dan Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 700

<sup>9</sup>Wjs. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 17

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Bahwa dalam penelitian ini penulis bertujuan:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Mengetahui dan memahami tafsir keadilan dalam Al Quran.
2. Rekonstruksi Makna keadilan dalam surat al-Maidah ayat 8 dan menjadikannya sebagai sistem untuk mengatasi persoalan umat.

Selanjutnya penulis berharap bahwa hasil penelitian ini berguna antara lain sebagai:

1. Untuk menambah pengetahuan bagi diri penulis tentang bagaimana proses penafsiran Al Quran dengan melalui teori-teori wacana baru.
2. Bermanfaat bagi masyarakat agar dapat memilih, memilah, serta memberi makna bagi proses kerja keadilan menurut berbagai perpektif, sehingga timbul ragam tafsir yang baru tentang keadilan.
3. Dapat menjadi sebuah alternatif bagi pemerintah untuk menerapkan sistem keadilan dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang lebih menitikberatkan pada pemihakan rakyat kecil.
4. Dapat dijadikan bahan penyusunan bagi penelitian berikutnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, sekaligus dapat dijadikan bahan telaah karya ilmiah.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Sebagai langkah awal penelitian tentang Rekonstruksi makna keadilan dalam surat al-Māidah ayat 8, dibutuhkan proses penelitian yang komprehensif.

Sehingga akan dihasilkan penelitian yang maksimal dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk mencapai hasil tersebut dibutuhkan sebuah metode penelitian karya ilmiah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dengan objek berupa naskah-naskah baik buku maupun naskah-naskah lain yang berhubungan dengan persoalan yang akan dibahas.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data-data diperoleh dari buku-buku, naskah-naskah yang berkaitan dengan persoalan ini dan setelah data terkumpul dilakukan pemilahan mana yang sekiranya berkesuaian dengan persoalan yang akan dibahas, dan setelah itu data disusun untuk membentuk bahan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

### 3. Jenis Data

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Data yang digunakan dalam skripsi ini dapat dikategorikan dalam data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah buku-buku tafsir diantaranya *Jami'ul Bayān* karya Ibnu Jarir at-Thabarī, *Tafsir Al-misbāh* karya Quraish Shihab, *Tafsir al-Mumār* karya Wahbah al-Zuhaili, *Membebaskan yang tertindas; (Qur'an, Liberation and Pruralism)* karya Farid Esack. dan buku-buku tentang analisa teori penafsiran diantaranya; *Hermeneutika, sebuah metode filsafat, Memahami bahasa Al Quran.*

Adapun data sekunder yang digunakan adalah buku-buku lain serta artikel-artikel maupun teks-teks berita yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
**4. Metode analisis data**

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan Hermeneutik yaitu sebagai proses untuk mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti,<sup>10</sup> proses tersebut dilakukan dengan perincian terhadap objek-objek yang diteliti, melalui analisis bahasa, aspek kesejarahan sewaktu teks tersebut lahir, dan kegunaannya dimasa sekarang.

Melalui pendekatan bahasa dan sejarah aspek obyektif terhadap teks yang akan ditafsirkan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian bagaimana teks tersebut dapat berinteraksi dengan masa sekarang adalah aspek subyektif penafsir yang pertanggungjawabannya terletak pada fungsi dialogis antara teks dengan realitas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
**F. Sistematika Pembahasan.**

Dalam sistematisasi penulisan skripsi ini, penulis meruntut persoalan melalui bab-bab yang masing-masing memuat persoalan yang akan dibahas, yaitu:

---

<sup>10</sup>E. Sumaryono, *Hermeneutik sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999),

## **BAB I. Pendahuluan**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Sebagaimana karya ilmiah yang lain dalam bab pendahuluan dides-

kripsikan tentang pandangan umum tentang tema atau masalah yang akan di angkat menjadi skripsi. Pendahuluan yang merupakan muqaddimah secara ringkas dari keseluruhan skripsi ini, berisikan tentang: a. Latar Belakang, b. Rumusan Masalah, c. Definisi Operasional, d. Tujuan dan kegunaan hasil Penelitian, e. Metodologi Penelitian dan f. Sistematika Pembahasan.

## **BAB II. Metodologi Penafsiran**

Bab ini membahas pola penafsiran hermeneutika yang digunakan sebagai pisau bedah untuk menelaah ayat Al Quran, dan akan memberikan horizon baru dalam pemaknaan keadilan dalam Al Quran., yang meliputi sub bab sebagai berikut : sub bab ilmu tafsir dan hermeneutika, sub bab hermeneutika penafsiran Al Quran, sub bab kerangka kerja hermeneutika

## **Bab III. Keadilan dalam Al Quran dan Penerapannya sebagai Sistem Sosial**

Bab ini akan membahas keadilan berdasar pada klasifikasi ayat – ayat tentang keadilan, prinsip keadilan, proses penafsiran secara bahasa dan sejarah, dalam bab ini disertai juga bahasan tentang keadilan dalam konteks Indonesia, jenis-jenis keadilan, dan menjadikan keadilan sebagai sistem sosial yang kesemuanya akan dijadikan sub bab tersendiri.

#### **BAB IV. Penutup**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**Merupakan hasil paling akhir dalam pembahasan skripsi ini yang berisikan**

kesimpulan dari serangkaian pembahasan mulai dari bab I sampai dengan bab III

serta saran-saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB II

### METODOLOGI PENAFSIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Ilmu Tafsir dan Hermeneutika

Ada dua istilah yang sering dipakai untuk menunjuk pada aktifitas interpretasi dalam studi Al Quran : tafsir dan takwil. Bentuk kata benda verbal tafsir hanya muncul satu kali dalam Al Quran.<sup>1</sup> Akar katanya adalah *fassara* (harfiahnya berarti "menjelaskan" atau "menguraikan") atau *afsara* (yang berarti memecah). Istilah ini sudah dipakai sejak sekitar abad ke lima H/kesebelas M. Istilah yang sudah kerap digunakan untuk menunjuk penafsiran adalah takwil. Beberapa ulama menggunakan kedua istilah tersebut dalam makna yang serupa, yaitu penjelasan, sementara yang lain betul-betul membedakannya.

Tafsir bagi kelompok yang disebut belakangan berarti penjelasan filologis eksternal, eksoteris yang mengacu baik kitab suci maupun kitab-kitab lainnya. Sedangkan *takwil* dari kata *'wwala* (harfiahnya "mengartikan atau menguraikan") dipakai untuk merujuk pada tataran subyektif, esoteris, atau penjelasan yang murni berkaitan dengan kitab suci.<sup>2</sup> *Takwil* kemudian menjadi istilah teknis yang menunjuk pada penolakan makna lahiriyah sebuah ayat dan penerimaan interpretasi batin.

---

<sup>1</sup>Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Al Mufahras li Aalfadzi Al Quran* (Kairo: Daar al Kutub, 1945), 519

<sup>2</sup>Farid Esack, *Membebaskan yang Tertindas*, ter. Watung A. Budiyan (Bandung: Mizan, 1997), 94

Makna asal hermeneutik adalah “ penafsiran” atau “interpretasi”.

Hermeneutik kemudian diaplikasikan pada kondisi atau situasi di mana kita menghadapi kata-kata atau kalimat yang tidak dapat difahami secara langsung kecuali harus melalui penafsiran. Secara khusus problem hermeneutik sebenarnya terkait dengan proses penafsiran atau pemahaman terhadap suatu pesan baik lisan maupun tulis untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat yang hidup dalam dunia yang berbeda. Dengan demikian, tugas pokok hermeneutik adalah bagaimana menafsirkan sebuah teks yang asing sama sekali menjadi milik dan dipahami oleh mereka yang hidup dalam zaman dan tempat yang berbeda.

Dalam abad ke 17 dan 18, hermeneutik menunjuk ajaran tentang aturan-aturan yang harus diikuti dalam memahami dan menafsirkan secara tepat suatu teks dari masa lampau, khususnya, Kitab Suci Bibel dan teks-teks klasik Yunani. Dalam filsafat dewasa ini, istilah “hermeneutik” dipakai untuk arti yang amat luas meliputi hampir semua tema filsafat tradisional sejauh berkaitan dengan bahasa.<sup>3</sup> Karena itulah hermeneutik tidak mungkin meninggalkan penerapan bahasa dalam usaha memahami dan mengerti suatu pesan. Bahasa adalah totalitas ekspresi perasaan dan pikiran yang dituangkan dalam simbol, gerak dan huruf, namun untuk mengerti secara tepat maksud pembicara masih diperlukan penafsiran.

Manusia tidak bisa keluar dari jaring-jaring bahasa dan di setiap komunikasi bahasa mesti memerlukan penafsiran. Bahasa adalah medium

---

<sup>3</sup>Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, (Jakarta: Gramedia, 1983),

universal yang membawa segala sesuatu yang tidak hanya terbatas pada produk manusia melainkan juga firman Ilahi. Bahasa adalah perantara yang nyata bagi hubungan sesama manusia. Bahasa adalah *modus operandi* dari cara keberadaan manusia di dunia ini, dan menjadi unsur yang harus ada dalam hermeneutik.

Perbedaannya dengan filsafat bahasa ada pada fokus kajian. Fokus kajian hermeneutik adalah teks dan ungkapan yang tidak tertulis yang sudah tentu diekspresikan melalui bahasa, sedangkan fokus kajian filsafat bahasa adalah bahasa itu sendiri. Persamaan keduanya terletak pada tugas bagaimana proposisi-proposisi baik dalam teks maupun lisan dijelaskan. Dalam perkembangan selanjutnya, hermeneutik menjadikan tingkah laku manusia sebagai objek kajian. Asumsi dasar yang diajukan adalah bahwa tingkah laku manusia dapat disamakan dengan teks dan oleh sebab itu mereka juga membutuhkan penjelasan.

Hermeneutika adalah istilah baru dalam wacana muslim tentang Al Quran. Istilah ini tidak pernah dipakai oleh pemikir tradisional maupun yang tidak kritis. Ketiadaan istilah hermeneutika yang definitif dalam disiplin-disiplin Islam klasik, dan tidak dipakainya istilah tersebut secara luas dalam literatur kontemporer Al Quran, bukan berarti ketiadaan pernyataan dan operasi yang bersifat hermeneutikal dalam studi-studi tradisional Al Quran dan disiplin ilmu klasik lain.

Hal tersebut disebabkan, Pertama, Hermeneutikal senantiasa dialami dan diselesaikan secara aktif, tetapi tidak dihadapi secara tematis. Ini terbukti dari diskusi-diskusi awal tentang *ashbāb al-nuzūl* dan *Naskh*. Kedua, Perbedaan antara

tafsiran aktual dengan aturan, metode atau teori interpretasi yang mengaturnya, sudah ada dalam literatur-literatur awal tafsir. Ini disistematisasikan dalam prinsip-prinsip tafsir. *Ketiga*, Tafsir tradisional telah dikategorisasi. Beberapa kategori seperti " Syi'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Syariat, dan sebagainya menunjukkan afiliasi, ideologi, periode, dan aspek histories penafsir. Akan tetapi sedikit sekali karya yang bersifat historis – kritis tentang hubungan antara aspek sosial si penafsir dengan tafsirannya, juga tentang asumsi-asumsi sosiopolitis dan filosofis eksplisit maupun implisit yang mendasai kecenderungan teologisnya.<sup>4</sup>

Teks banyak ditemukan dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda, bahasa adalah ibarat permainan, dan hakekat permainan adalah aturan dan kaedah-kaedah mencakup tata bahasa, logika dan retorika. Jika teks dan bahasa ada'ah otonom, demikian pula halnya teks-teks Al Quran (ayat-ayat Al Quran) adalah otonom dan karena diturunkan dalam bahasa Arab, maka adalah logis bahwa untuk menafsirkan Al Quran seorang harus menguasai bahasa Arab. Dengan demikian bahasa Arab dalam ilmu tafsir merupakan materi primer bagi seseorang yang hendak menafsirkan Al Quran.

Bentuk penafsiran yang dilakukan oleh hermeneutik dalam koridor ilmu tafsir tidak secara langsung bergerak ke Al Quran, melainkan dengan menelaah kitab-kitab tafsir secara kritis (penelitian yang cermat dan mendalam) dengan harapan masih terlihat tanah kosong yang ditinggalkan mufassir sehingga mungkin bisa diisi melalui kajian hermeneutika.

---

<sup>4</sup>Farid Esack, *Membebaskan yang tertindas* ; .... 95

Hermeneutika, dalam arti ini tidak berkehendak menghujat atau menyalahkan penafsiran mufassir melainkan memberikan alternatif baru, wawasan baru yang belum atau tidak dijelaskan oleh mufassir. Dalam paradigma hermeneutika, tidak ada keharusan seseorang mengambil pola hermeneutika "*suspicion*" yakni tafsir pencurigaan karena didasarkan atas sikap mencurigai teks,<sup>5</sup> apalagi harus sampai kepada tafsir kebencian.

Ada beberapa perbedaan yang perlu dicatat antara ilmu tafsir dan hermeneutika. Pertama, Prinsip pertumbuhan, dalam tradisi agama Islam benih-benih pertumbuhan penafsiran untuk kitab suci Al Quran yang dikemudian hari dikenal dengan disiplin ilmu tafsir lahir dalam dirinya sendiri dan sekaligus bersamaan dengan turunnya Al Quran itu sendiri. Demikian ini karena kebutuhan untuk memahami teks-teks kitab suci Al Quran dirasakan oleh masyarakat penerima kitab suci pada saat itu juga. Ini artinya, "penafsiran" terhadap Al Quran telah dioperasionalkan saat dan bersamaan dengan turunnya Kitab Suci itu sendiri.

Dalam kesempatan operasional itu, Nabi Muhammad SAW sendiri yang bertindak sebagai "penafsir" terhadap ayat-ayat Al Quran, dan jenis penafsiran Nabi Muhamad saw ini lazim dikenal dengan istilah tafsir "*bi al-manqūl*", atau "*bi al-ma'thūr*". Setelah Nabi, para sahabat juga adalah penafsir terhadap Kitab Suci, dan di antara mereka yang terkenal sebagai penafsir adalah sayyidina Ali ra,

---

<sup>5</sup>Abdullah Khozin Affandi, "Mempertimbangkan Hermeneutika untuk Kitab Suci", Al-Afkar, Vol. IX, No. 8 (2004), 11

Abdullah bin 'Umar, Abdullah bin Abbas. Kemudian muncul secara berturut-turut dan berkesinambungan para tabi'in dan tabit-tabi'in, ulama-ulama setelah itu dan bahkan sampai abad modern ini. Implikasi dari prinsip di atas adalah bahwa terjemahan Al Quran tidak dapat disebut dengan Al Quran itu sendiri. Ini berarti bahwa "penafsiran" tidak dioperasionalkan untuk "terjemahan Al Quran" yang mengambil bentuk dalam berbagai bahasa yang bukan bahasa Al Quran (Arab) sebagaimana Al Quran yang asli. Bahkan ada sementara ulama yang keras yang melarang penterjemahan Al Quran ke bahasa lain untuk menghindari salah paham.

Sementara itu latar belakang pertumbuhan 'penafsiran' dari hermeneutik yang dioperasionalkan untuk Kitab Suci Bibel (Injil Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama) tidak lahir dari dalam dirinya sendiri sebagaimana ilmu tafsir melainkan dari fermentasi metode hermeneutik yang pernah berkembang di dalam tradisi Yunani.<sup>6</sup> Di samping itu, hermeneutik untuk penafsiran terhadap Kitab Suci Bibel tidak dioperasionalkan bersamaan dan pada saat Bibel itu turun melainkan setelah beberapa puluh tahun dari turunnya atau dari tersusunnya kitab Bibel lalu muncul kesadaran beberapa pemikir untuk mengadopsi penafsiran teks dari tradisi Yunani Kuno, atau dengan kata lain, hermeneutik yang pada awalnya dipergunakan untuk penafsiran terhadap filologi (karya tangan manusia) kemudian dipindahkan untuk penafsiran terhadap teologi dengan fokus pada karya Tuhan atau kitab suci Bibel Perjanjian Lama dan Baru.

---

<sup>6</sup>Abdullah Khozin Affandi, *Hermeneutik* (Surabaya: ?, 2004), 35

Perbedaan kedua adalah pada obyek kajiannya, Ilmu tafsir tidak pernah bergerak ke luar objeknya, yakni teks-teks kitab suci Al Quran. Artinya, obyek kajian ilmu tafsir adalah teks-teks Kitab Suci itu sendiri dan tidak pernah keluar dari obyek itu semenjak kelahiran, pertumbuhan sampai dengan perkembangannya di abad dewasa ini. Ulama tafsir yang menggeluti epistemologi ilmu tafsir memang membuat klasifikasi penafsiran ke dalam beberapa kategori, namun obyek kajiannya tetap saja Al Quran. Sementara hermeneutik tidak hanya untuk menafsirkan Bibel atau teks-teks klasik Yunani, namun bisa keluar dari objeknya dan digunakan untuk menafsirkan karya sastra, perbuatan orang, lukisan dan semua hasil karya manusia.

## **B. Hermeneutika Penafsiran Al Quran**

Tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin al-Syuyuthi (abad 9 H) sudah melakukan upaya penafsiran dengan salah satu unsur pendekatan hermeneutika. Memang belum seluruhnya dilakukan namun upaya pendekatan bahasa dalam tafsirnya adalah langkah awal menuju pemaknaan Al Quran. Pendekatan dalam kitabnya juga belum sampai pada redaksi kata-kata, gaya bahasa, dan sebagainya.

Teori-teori dasar dalam Hermeneutika sebenarnya sudah dipikirkan oleh para mufassir terdahulu, dalam kitab Jalalain juga disebutkan bahwa tafsir adalah *Muhawalat ma'rifat murad allah ala qadr taqat al-insan* (usaha menjelaskan

makna firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia).<sup>7</sup> Disisi ini terlihat bahwa para mufassir sebetulnya sudah ada yang menyadari bahwa apa yang dihasilkan tafsir semata-mata hanyalah percobaan untuk mengerti apa yang dimaksud Allah dalam kalam-Nya. Percobaan itu dilakukan dan diukur kebenarannya sejauh manusia melakukannya.

Dalam proses percobaan itu, manusia berada dalam lingkungan dan kebudayaan yang berbeda-beda sehingga menghasilkan cara berfikir yang berbeda pula, seperti orang mengartikan keharusan berjilbab yang termuat dalam surat an-Nur, jilbab bisa saja dipahami sebagai pakaian kerja, artinya dipakai supaya tidak menimbulkan rangsangan bagi teman laki-lakinya. Namun ada pula yang mengartikan harus dipakai dimanapun juga.

Banyak teori-teori yang dibangun oleh para pemikir awal hermeneutik jika diteliti lebih lanjut, akan tampak kemiripannya dengan ilmu tafsir, sebuah disiplin ilmu yang merupakan syarat mutlak bagi seseorang yang akan menafsirkan kitab suci Al Quran. Seperti pandangan Michaelis dan Ernesti dengan konsep *grammatico-historial procedures* melangapi *aesthetico-rhetorical procedures*. Penafsiran terhadap teks-teks kitab suci harus menggunakan prosedur-prosedur bahasa serta mempertimbangkan aspek sejarah, menurut Dilthey (1833 – 1911), inilah yang menjadi ciri dari hermeneutika modern, yakni teks harus dipahami melalui aturan-aturan interpretasi dan dibebaskan dari dogma, "*a liberation of*

---

<sup>7</sup>Jalaluddin A-mahalli dan Jalaluddin as-syuyuthi, *Tafsir Jalalain* (Kairo: Darul Fikr, 1996),21

*interpretation from dogma*"<sup>8</sup> sedang dalam Ilmu Tafsir prosedur bahasa (arab, sebagai bahasa awal diturunkannya Al Quran) ditemukan kaedah yang banyak sekali, seperti : *Ma'rifah dan Nakirah, Dhomir, mufrad dan jamak, al-sual dan al-jawab, al-wujuh dan al-nadhoir, al-musyarak, al-I'rab*, (termasuk komponen linguistik). *Manthuq dan mafhum, mujmal d'in mubayyan, 'am dan khās, mutlaq dan muqayyad, hakikat dan najaz, muqaddam dan muta'akhar*, (komponen stilistika atau al-uslub). *Muhl am dan mutasyabih, nasikh dan mansukh, sab'ah ahruf* (komponen exegetik atau penafsiran).<sup>9</sup>

Schleiermacher, seorang filolog dan teolog awal abad ke 19, merumuskan sistem penafsiran menjadi dua bagian: penafsiran kebahasaan dan penafsiran psikologis (*grammatical and psychological interpretation*). Untuk penafsiran kebahasaan ia membuat dua kaedah yang lazim dikenal dalam ilmu tafsir. Kaidah Pertama, apa yang dibutuhkan untuk memastikan keberadaan suatu teks haruslah merujuk pada bahasa teks yang digunakan oleh *author* dan masyarakatnya (*original public*),<sup>10</sup> kaedah ini banyak digunakan dalam tafsir periode awal, yang mementingkan aspek pemaknaan secara bahasa (*grammatical*) dan riwayat sahabat (*original public*).

<sup>8</sup>Georgia Warnke, *Gadamer Hermeneutics, Tradition and Reason*. (Cambridge : Polity Perss, 1987), 5

<sup>9</sup>Untuk lebih memahami pembagian dan pengertian tentang kaedah-kaedah linguistic dalam penafsiran Al Quran, lihat pembahasan Noor Ichwan dalam buku Memahami Bahasa Al Quran.

<sup>10</sup>Abdullah Khozin Affandi, " Mempertimbangkan Hermeneutika untuk Kitab Suci ", Al-Afkar, Vol. IX, No. 8 (2004), 4

Kaedah Kedua menyatakan, makna dari setiap kata yang terdapat didalam suatu kalimat harus ditentukan dengan merujuk kepada kata-kata yang berada disekitarnya, kaedah ini mengingatkan pada kajian "*Munasabah*" dalam ilmu tafsir. Misalnya didalam Al Quran terdapat sekian istilah "*Nafs*" dalam berbagai ayat. Guna untuk menentukan makna "*Nafs*", maka seorang penafsir harus memperhatikan keseluruhan kata-kata didalam teks yang melingkunginya.<sup>11</sup>

Emilio Betti melengkapi kaidah-kaidah penafsiran hermeneutik dengan teori otonomi. Menurut teori ini, obyek penafsiran yang berupa *meaning-full forms*, atau konsep-konsep pemikiran sang *author* adalah otonom dan karena itu harus dikaji menurut logikanya sendiri, dilacak dan ditelusuri perkembangannya, apa yang dikehendaki dengan konsep-konsep itu oleh sang *author*, dan dengan demikian penafsirnya tidak untuk menyesuaikan dengan kehendak pihak luar meskipun nampak relevan dengan keinginan penafsir.

Fenomena pemahaman atau penafsiran adalah *triadic process*, atau proses segi tiga terdiri dari obyek yakni pemikiran-pemikiran orang lain baik dalam bentuk teks atau ucapan sebagai fakta, penafsir sebagai pemikir aktif dan medium yang berupa *meaning-full forms*. Melalui *meaning-full forms* (baca, konsep-konsep yang bernilai dari *author* yang menarik subyek-penafsir mengkajinya) inilah terjadi kontak subyek dengan obyek.<sup>12</sup> Karena *meaning-full forms* muncul

---

<sup>11</sup>Ibid, hal 5

<sup>12</sup>Ibid., hal 7

dalam simbol bahasa, maka unsur bahasa menjadi bagian yang primer dari pemahaman.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam teori otonomi, bahasa dan kaidah-kaidah penafsiran menjadi bagian yang inklusif dan saling melengkapi guna memperoleh pemahaman yang mencapai tingkat hermeneutis. Mungkin terilhami oleh teori otonomi ini, Wittgenstein, perintis teori "*language-games*", (permainan bahasa) menyatakan tentang otonomi tata bahasa dimana aturan-aturan tata bahasa itu terbebas dari unsur ekstra linguistik dan hakekat dari permainan adalah aturan-aturannya serta peranan setiap kata dalam suatu kalimat. Wittgenstein membuat kias "permainan bahasa" dengan permainan catur di mana tiap-tiap buah telah ditentukan gerak-langkahnya oleh aturan-aturan yang disepakati dan tidak dapat diubah oleh kekuatan luar. Kaidah ini sering digunakan dalam tafsir kontemporer yang memasukkan aspek psikologis penafsir dan keadaan yang melingkupinya, disamping aspek sejarah dan bahasa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan kata lain bahwa aturan kebahasaan adalah hal yang terpenting untuk dikuasai oleh para mufassir sebelum mereka mulai melakukan kerja penafsiran. Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan Al Quran, karena itu bahasa Arab (mencakup linguistik, semantik, stilistika dll) adalah materi primer yang harus dikuasai oleh mufassir.

### C. Kerangka Kerja Hermeneutik

Dalam proses kerja hermeneutik yang diharapkan dari memahami (verstehen) adalah pemahaman akan makna-makna yang terkandung dalam teks, beberapa pertanyaan yang dipakai berikut ini akan memudahkan dalam penggalian makna. Dalam pertanyaan tersebut ungkapan *church* (gereja) sengaja tidak diganti dengan masjid misalnya, dimaksudkan bahwa asal Hermeneutik digunakan dalam bible, secara operasional tidak akan mempengaruhi makna dan konteksnya disesuaikan dengan umat Islam sekarang.

Pertanyaan yang mesti dijawab dalam menafsirkan teks suci adalah "*How did the text function authoritatively in its original setting?*" (bagaimana teks itu berfungsi secara berkewenangan pada keadaannya yang mula-mula pada saat dibuat?). Untuk menjawabnya diperlukan kajian atau analisis atas apa yang disebut konteks literer (*the literary context/al-majā' al-lughawī*) dan konteks sejarah (*the historical context/al-majā' al-tarikhī*).<sup>13</sup> Pertanyaan lain adalah "*How does the text function authoritatively for the church today?*" (Bagaimana teks ini berfungsi secara berkewenangan bagi umat sekarang?). Untuk menjawab pertanyaan ini perlu sedikit konteks ajarannya (*the canonical context/ al-majā' at-ta'limī*).<sup>14</sup> Pertanyaan lain yang semestinya juga diajukan adalah *how any text should take life in the church of their day?* (Bagaimana sembarang teks akan

<sup>13</sup>Machasin, "Sumbangan Hermeneutika untuk Tafsir", Gebang, Vol. V, No.14 (2003), 127

<sup>14</sup>Ibid, hal 127

*memperlakukan kehidupan pada masanya?*). Pertanyaan ini mengharuskan pengkajian mengenai keadaan umat di masa sekarang (*the context of church/ al-digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id* *majāl al-ummī*).<sup>15</sup>

Pada konteks literer penafsir mesti sensitif terhadap kata-kata yang digunakan dalam teks, susunan kata-kata dalam kalimat dan hubungan antara satuan-satuan dengan konteks literer yang lebih luas. Setiap ayat mesti dibaca dalam hubungannya dengan surat, sedangkan surat harus dibaca dalam konteks keseluruhan dalam Al Quran. Jenis-jenis kesustraan yang dipakai juga perlu mendapat perhatian. Apakah sebuah potongan bacaan merupakan puisi, prosa, doa, catatan sejarah, perumpamaan atau yang lainnya, perlu dicermati karena perbedaan bentuk itu tidak jarang memberikan pengertian yang berbeda.

Harus selalu diingat bahwa kandungan pesan disampaikan dalam bentuk literer tertentu dan karenanya mesti dipahami dalam bentuk itu. Kajian ahli balaghoh tentang *mazaj*, *tasybih*, *isti'arah* dan sebagainya akan sangat membantu. *digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id* Demikian juga dengan kajian redaksional. Mengapa misalnya terjadi pergantian *dhamir* (kata ganti) apakah ada pergantian *audiens* (pendengar) ataukah ada tujuan lain atau karena ketidakcermaan yang lazim dalam bahasa lisan? Siapa pencerita yang dipakai dalam Al Quran untuk menyampaikn pesan? Sensitivitas dalam pertanyaan seperti ini akan membantu dalam pengungkapan makna obyektif dari dalam teks.

---

<sup>15</sup>Ibid, hal 128

Meskipun ada sebagian orang yang menyakini bahwa bahasa Al Quran adalah bersifat *ilahiyah* sehingga tak dapat disamakan dengan bahasa Arab budaya, namun ia tetap harus bisa dipahami berdasarkan rambu-rambu kebahasaan yang ada, kalau tidak maka pesan Allah tidak akan sampai pada audiens pada saat ia diturunkan, dan kalau bahasa tersebut menyimpang dari bahasa yang biasa digunakan maka pesan tidak dapat diterima dengan baik, sehingga fungsi Al Quran sebagai "*Al-huda*" petunjuk tidak dapat berjalan. Untuk menangkap pesan tersebut digunakan analisis sebagai perangkat mengetahui pesan lewat bahasa.

Analisis pertama terhadap lingkaran teks berusaha untuk melihat pengertian dari susunan kalimat, lugas (*hakiki*) atau majas (*kiasan*), gaya bahasa cerita; doa, cerita, keluhan, dialog. Analisis yang dimaksud dapat mencakup penggunaan ilmu-ilmu semantik, gramatika, *ballaghah* dan sebagainya. Dengan kata lain *literary circle* di sini mencakup *nahwu*, *sarf*, *badi'*, *ma'ani*, *bayān*, siapa yang berbicara, melalui lisan siapa, bentuk teks dan sebagainya, yang terpenting adalah penangkapan pengertian teks berdasarkan analisis bentuk kebahasaan.

Akan tetapi, analisis ini belum lengkap jika pembaca tidak mengerti dalam keadaan apa teks yang dibacanya dibuat atau dalam kaitan dengan Al Quran, dalam keadaan apa ayat-ayatnya diturunkan, apa yang dimaksud dengan keadaan ini mencakup kelaziman orang dalam berbicara, cara berfikir dan memahami orang pada waktu itu, pemilihan kata-katanya. Apa yang terekam dalam literatur *asbāb an-nuzul* merupakan bagian yang membantu, namun tidak mencakup

keseluruhan, inilah yang dimaksud dengan lingkaran historis atau kesejarahan yang mengharuskan analisis sejarah dalam pemahaman teks. Informasi tersebut bisa bisa diperoleh lewat hadits, sirah dan sebagainya.

*At-tahlil al-lughawi dan tahlil at-tarikhi* belum cukup, harus dilanjutkan dengan analisis dalam konteks ajaran secara keseluruhan, (*Al-majāl Al-ilmī*), sebagaimana disebutkan dalam Al Quran<sup>16</sup> misalnya yang berbunyi :

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُتُوبِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ . وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Jang,unlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri".

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan balagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>17</sup>

Sebetulnya konteks ayat ini bukanlah pernyataan Allah (*khitab Allah*) kepada umat-Nya. Yang bicara adalah sahabat-sahabat Qarun ketika memberi nasehat kepadanya. Akan tetapi kebanyakan orang sekarang membacanya sebagai firman Allah untuk semua umat manusia sekarang. Ini tidak sepenuhnya salah

<sup>16</sup>Al Quran 28: 76-77

<sup>17</sup>Tim Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama, 1993), 622-623

ketika dicocokkan dengan persaksian ajaran. Dalam ajaran yang umum diketahui dan dipraktikkan oleh umat Islam ditemukan pesan untuk tidak mencurahkan perhatian hanya kepada kebahagiaan duniawiyah, melainkan memberikan tekanan yang lebih besar kepada kebahagiaan di akhirat.

Pemutusan ayat ini dari konteksnya diperbolehkan atau lebih tepatnya mendapatkan pengesahan dengan adanya dukungan dari ajaran. Akan tetapi, orang tidak boleh seenaknya memutus ayat dari konteksnya. Misalnya, ayat "*fawayhun li al-musallin*" (dan celakalah orang-orang yang salat), tidak dapat diputuskan dari ayat sesudahnya, karena akan muncul pemaknaan yang bertentangan dengan ajaran mengenai kewajiban shalat. Lalu, kapan dibolehkan memotong ayat dan kapan tidak boleh memotongnya. Inilah pentingnya analisis dalam konteks ajaran secara keseluruhan. Pemahaman atas sejarah atau teks masa lalu dibawa kepada pemahaman Islam secara keseluruhan.

Lingkaran literer, historis, dan kanonik, di atas bersifat obyektif. Dalam arti bahwa ia berbeda di luar diri seorang penafsir, berbeda di dunianya sendiri. Emosi penafsir tidak terlibat di dalamnya. Selanjutnya, karena Al Quran juga menyapa dan berbicara dengan umat sekarang, maka analisis berikutnya yang bersifat subyektif mesti dilakukan, yaitu *'ahlil al-majāl al-ummī*.<sup>18</sup> Maksudnya, Al Quran dibaca pada situasi sekarang. Apa maknanya bagi umat manusia saat ini?

---

<sup>18</sup>Machasin, "*Sumbangan Hermeneutika untuk Tafsir*", hal 129

Ketiga analisis ini tidak cukup memadai, karena baru berbicara dari satu pihak; orang baru mendengar sebuah monolog, sebuah pemaparan atau cerita, belum memberikan reaksi dan mengambil pelajaran, yang diperlukan sekarang adalah makna Al Quran yang memberikan pegangan bagi semua umat manusia dalam menjalani kehidupan masa kini dengan bermartabat, bertanggung jawab dan tak dipaksakan.

Kebutuhan saat ini adalah berdialog dengan teks, atau bagaimana agar sebuah teks bisa memecahkan persoalan yang dihadapi saat ini. Tentu saja, penafsiran orang dulu dengan sekarang berbeda karena analisis signifikansi yang didasarkan pada kondisi riil saat ini keperluannya berbeda pula.

Begitu pula dengan makna keadilan dalam Al Quran yang selama ini oleh kebanyakan mufassir hanya diartikan dengan kepatutan untuk menjalankan perintah berbuat adil oleh Allah, namun penerapan keadilan sebagai sistem yang mampu mengubah tatanan masyarakat menjadi selaras dan seimbang tidak pernah dibahas oleh mereka.

**BAB III**  
**KEADILAN DALAM AL QURAN**  
**DAN PENERAPANNYA SEBAGAI SISTEM SOSIAL**

**A. Surat Al-Maidah Ayat 8**

Dalam penelitian ini sebagai dasar dari makna keadilan, diambil dari surat al-Maidah ayat 8 yang didalamnya memuat dua kata dalam bahasa Arab (*adl* dan *qisth*) yang berbeda namun dapat diartikan dengan keadilan. Pertama dapat dimaknai dengan keadilan immateriil dan kedua dapat dimaknai dengan keadilan secara material.

Ayat tersebut berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا  
ءَاعْدِلُوا هُوَ ءَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>1</sup>

**1. Arti Mufradat dan Struktur Bahasa**

*Yā ayyuha al-ladzīna amanū* (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا) artinya Hai orang-orang

yang beriman, kalimat panggilan (*munāda*), huruf "ha" disini berfungsi sebagai

<sup>1</sup>Tim Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama, 1993), 159

peringatan atau hal yang dipentingkan. "amanū" adalah jumlah fi'liyah yang disambung dengan "wawu" jamak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

*Kūnū Qawwāmīna lillahi* (كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ) artinya Hendaklah kamu jadi

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. Kata kerja perintah yang kurang (*naqis*) dan dibuang "nun"nya karena termasuk "af'al al-khamsah", "qawwamin" khabarnya "kāna" yang dibaca *fathah*, karena termasuk jamak mudzakkar salim.

*Syuhadāa bi al-qisth* (سُهِدَاءَ بِالْقِسْطِ) artinya Menjadi saksi dengan adil.

Badal dari "qawwamin" dibaca *fathah*, akhir katanya tidak diberi "nun", dikarenakan kata benda tidak bisa berubah. Kata ini berdasar pada "fu'ala'" berposisi sebagai "keadaan (hal)" atau *khobar* "kāna" yang kedua.<sup>2</sup> *Al-qisth* adalah *jar majrur*, yang disandarkan pada "syuhada'".

*Wa lā yajrimannakum syanaanu qaumin* (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ) artinya dan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum. "wawu" kata sambung, "lā" kata larangan. "yajriman-nakum" fi'il mudharik yang dibaca *fathah* karena disambung dengan "nun taukid al-tsaqilah".<sup>3</sup> "Syana'ānu" adalah *fail* dan dibaca *dhommah*, "qaum" adalah *mudhof ilaih* yang dibaca *kasrah*.

'Ala allā ta'dilū (عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا) artinya Mendorong kamu untuk berlaku

tidak adil. Gabungan dari "an" dan "lā" yang tidak terlalu berfungsi. "ta'dilū"

<sup>2</sup> Abd Wahid Al-Syaikhali, *Balāghah Al Quran al-karim* (tt, Maktabah dandīs, 2001), 27

<sup>3</sup> Ibid., 28

terdiri dari kalimat kerja yang dibaca *fathah* karena ada "an" *masdariyah*, dengan dibuang "nun" karena termasuk *af'āl al-khamsah*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

*I'dilū* (اغْدُلُوا) artinya Berlaku adillah kalian, kata kerja yang menunjukkan perintah dengan dibuang "nun" karena termasuk *af'āl al-khamsah*. "wawu" *dhamir* yang tersambung dan menjadi *fail*.

*Huwa aqrabu li al-taqwa* (هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) artinya Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. "huwa" *dhamir* yang terpisah, dibaca *fathah*, berposisi sebagai *mubtada'*. "aqrabu" *khbar*nya *mubtada'* dibaca *dhommah*. Kata tersebut mengikuti aturan *isim tafdil* yang berarti lebih dekat. "li al-taqwa" *jar majrur* yang digandengkan dengan "aqrabu".

*Wa ittaqū Allah* (وَاتَّقُوا اللَّهَ) artinya Dan bertaqwalah kepada Allah.

Kalimat kerja yang digandeng dengan "wawu" *athaf* dengan "I'dilū". *Inna*

*Allaha khabīrun* (إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ) artinya Sesungguhnya Allah maha mengetahui.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Huruf *Nashab* dan *taukid* yang diserupakan dengan kata *fi'il*. Allah adalah *lafazd jalalah*.

*Bimā ta'malūna* (بِمَا تَعْمَلُونَ) artinya Apa yang kamu kerjakan. "Ba" huruf *jar*, "Ma" *isim mausul*. "ta'malūna" adalah *fi'il mudharik* dibaca *rafa'* dengan adanya "nun" karena termasuk *af'āl al-khomsa*. Yang dimaksud adalah : "khabirun bi a'malikum".

## 2. Munasabah

Dalam Al Quran kata "*Adl*" terdapat pada 24 ayat yang mana empat diantaranya diulangi dua kali, sehingga secara keseluruhan ada 28 kata. Bentuk kata-kata tersebut adalah : '*Adlan*, *ta'dilu*, *lia'dila* dan *fa'adalak*, tersebut satu kali (dalam surat al-infithār ayat 7, Al-Syura ayat 65, al-an'am ayat 70 dan ayat 115). *Ta'dilū* tersebut empat kali (dalam surat al-Nisā' ayat 3, 129 dan 135, al-Māidah ayat 8). *Ya'dilūn* tersebut lima kali (dalam surat al-An'am ayat 1 dan 15, al-A'raf 159 dan 181, surat al-Naml ayat 60). *I'dilū* tersebut dua kali (dalam surat al-Māidah ayat 8 dan al-An'am ayat 158). '*Adl* tiga belas kali (dalam surat al-Baqarah ayat 48, 123, 283, 282, al-Nisa' ayat 58, surat al-Māidah ayat 95,95,106, surat al-an'ām ayat 70, surat al-Naml ayat 76 dan 90, surat al-Hujurat ayat 9, dan surat al-Thalaq ayat 2).<sup>4</sup>

Dari beberapa konteks ayat-ayat yang tersebut diatas terdapat lima prinsip keadilan,<sup>5</sup> yaitu :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a). Keadilan Allah yang bersifat mutlak. Dalam Al Quran ditegaskan bahwa Allah adalah zat yang menegakkan keadilan.
- b). Keadilan firman-Nya yang tertuang dalam Al Quran. Dalam Al Quran dinyatakan bahwa Allah telah menurunkan *Al-kitab* dan neraca keadilan, agar manusia dapat menegakkan keadilan.

---

448 <sup>4</sup>Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Al Mufahras li Aalfadzi Al Quran* (Kairo: Dar al kutub, 1945),

<sup>5</sup> Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 156

- c). Keadilan Syariat-Nya yang dibawa oleh rasul-Nya. Dalam Al Quran dinyatakan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang benar, agama nabi ibrahim yang lurus.
- d). Keadilan yang tertuang dalam ciptaan-Nya. Dalam Al Quran diterangkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keserasian yang sangat indah, juga diterangkan bahwa Allah menjadikan alam semesta serba seimbang.
- e). Keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Al Quran diserukan supaya orang-orang yang beriman dapat menegakkan keadilan semata-mata karena Allah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi.

Surat al-Māidah ayat 8 ini oleh para ulama tafsir sering disebut secara bersamaan dengan surat al-nisā' ayat 135,<sup>6</sup> artinya sewaktu para mufassir menafsirkan surat al-māidah ayat 8 maka surat an-nisā' ayat 135 juga disebutkan. Adanya kesamaan redaksi dan persoalan tata letak kalimat antara yang didahulukan dengan yang diakhirkan dalam kata '*Adl*' adalah sebab banyak para mufassir membicarakannya.

Dalam surat al-nisā' ayat 135 lafadh *Al-qisth* disebutkan lebih dahulu, kemudian baru *syuhada'a lillah*, kebalikan dari surat al-māidah ayat 8 yang

<sup>6</sup>diantara para mufassir yang menjelaskan masalah tersebut adalah tafsir *anwar al-tanzil wa asraru Al-ta'wil* yang terkenal dengan sebutan tafsir baidhawi, Muhammad Alī al-shābūnī dalam tafsir *shafwah al-tafasir*, Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbāh, dan Syihabuddin ibn abbas dalam kitab *al-dur al-mashmūn fī 'ulūm al-kitāb al-maknūn*, dll

mendahulukan *lillahi syuhada'a* baru kemudian lafadh *Al-qisth*. Baidhowi menerangkan bahwa surat surat al-nisā' ayat 135 turun di Makkah kepada orang-orang Musyrik, sehingga perintah tersebut lebih menekankan segala sesuatunya hanya karena Allah, berupa menegakkan keadilan dan saksi karena Allah. Sedangkan al-Māidah ayat 8 diturunkan di Madinah kepada orang-orang Yahudi yang memerintahkan untuk bersaksi dengan adil tanpa pandang bulu, dan menghilangkan aspek justifikasi yang negatif.<sup>7</sup> Surat yang diturunkan di Madinah menunjukkan adanya bangunan konsep menjadi sebuah negara yang prural, sehingga penekanannya lebih kepada masyarakat sebagai warga negara yang harus dihormati hak-haknya, hal ini juga tunjukkan dengan aspek keadilan yang merupakan salah satu bagian dari taqwa. Berbeda dengan yang diturunkan di Makkah yang lebih menekankan pada aspek teologis semata.

Menurut Quraish shihab<sup>8</sup> dalam menanggapi persoalan diatas mengungkapkan bahwa ayat surat al-nisā' dikemukakan dalam konteks kewajiban berlaku adil terhadap diri, kedua orang tua dan kerabat, sehingga wajar jika kata *Al-qisth* yang didahulukan, sedang surat Al-māidah ayat 8 dikemukakan dalam konteks permusuhan dan kebencian, sehingga yang perlu lebih dulu diingatkan adalah keharusan melaksanakan segala sesuatu demi karena Allah, karena hal ini yang akan lebih mendorong untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian.

<sup>7</sup>Baidhowi, *anwar al-tanzil wa asraru Al-ta'wil*, juz II, (Beirut: darul fikr, 1996), 303

<sup>8</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-misbāh* (Jakarta: Lentera hati, 2000), 39

### 3. Sebab Turunnya Ayat (*sabab al-nuzūl*)

Ayat ini diturunkan ke Rasulullah ketika kaum yahudi berkeinginan untuk membunuh Rasul. Dalam sebuah hadits yang menceritakan persoalan tersebut<sup>9</sup> :

حدثنا القاسم, قال : ثنا الحسين, قال : ثني حجاج, عن ابن جريج, عن عبد الله بن كثير : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اءَدِلُوا هُوَ ءَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ) نزلت في يهود خيبر, أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: قال عبد الله بن كثير : ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود يستيتهم في دية, فهموا أن يقتلوه, فذلك قوله : وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ... الآية

Diceritakan dari Qasim, dari husain, hujāj, ibnu jarīj, dari abdullah ibn kasīr (ayat tersebut diturunkan pada kaum yahudi khabir, yang berkeinginan untuk membunuh Nabi SAW, ibnu jarīj berkata : abdullah ibnu katsīr berkata : Rasul SAW pergi ke kaum yahudi dan menolong mereka dengan mengenakan diyat kepada mereka, padahal mereka mengira akan dibunuh. Sehingga ayat ini turun.

Sedangkan menurut wahbah al-zuhailī dalam tafsir al-Munīr<sup>10</sup> bahwa surat al-Māidah ayat 8 ini diturunkan ke kaum yahudi bani Nadlīr ketika mereka berencana untuk membunuh Rasul SAW, kemudian Allah memberi petunjuk kepada beliau tentang persoalan tersebut sehingga selamat atas segala tipu daya orang Yahudi. Kemudian Rasul memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan Madinah, bani Nadlīr bersikeras untuk tetap bertahan pada bentengnya, sehingga membuat Rasul dan para sahabatnya memblokade benteng tersebut selama enam hari. Rasul memberikan opsi pada mereka untuk

<sup>9</sup>At-Thabari, *Jami' al-Bayan* (Beirut: Darul fikr, 1995), 194

<sup>10</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Tafsir al-Munir*, juz 5 (Beirut: Darul fikr, 1991), 116

mengalirkan darah dengan berperang atau mengaganti tiap orang dengan seekor onta beserta muatannya. Hal tersebut membuat para sahabat mengajukan usulan kepada Rasul untuk langsung saja membunuh mereka mengingat mereka sudah melakukannya pada diri Rasul (percobaan pembunuhan), kemudian turunlah ayat ini yang melarang untuk melampaui batas karena semua manusia kedudukannya sama.

Menurut pendapat yang lain, Wahbah al-zuhaili<sup>11</sup> mengungkapkan bahwa ayat ini diturunkan kepada kaum musyrikin yang menghalangi kaum muslimin untuk datang ke masjidil haram sewaktu perjanjian hudaibiyah.

## B. Makna Keadilan dalam Al Quran

Dalam masalah keadilan, kata kunci yang sering digunakan oleh Al Quran adalah "*adl* dan *qisth*". *'Adl*<sup>12</sup> dalam bahasa arab bukan berarti keadilan, tetapi mengandung pengertian yang identik dengan *sawwiyat*. Kata tersebut mengandung makna penyamarataan (*equalizing*) dan kesamaan (*levelling*). Penyamarataan dan kesamaan ini berlawanan dengan kata *zulm* dan *jaur* (kejahatan dan penindasan). Kata "*qisth*"<sup>13</sup> mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata dan juga keadilan dan kewajaran. "*Taqassata*", salah satu turunannya, juga bermakna distribusi yang merata bagi masyarakat. Dan "*qistas*", kata turunan lainnya, berarti keseimbangan berat, sehingga kedua kata

---

<sup>11</sup>Ibid.

<sup>12</sup>Louis Ma'luf, Al-Munjid (Beirut: Darul Fikr, 1937), 491

<sup>13</sup>Ibid., 628

dalam Al Quran yang digunakan dalam menyatakan keadilan, yakni "*adl*" dan "*qisth*" mengandung makna distribusi yang merata, termasuk distribusi materi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, yang menyangkut sikap mental, tingkah laku dan perbuatan, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Keadilan merupakan sebuah cita-cita luhur yang lahir dari hati manusia. Ia merupakan kualitas ideal yang diharapkan tercipta dalam mewarnai kehidupan bersama, suatu kehidupan dimana anggota-anggotanya hidup rukun, saling memerlukan dan saling mendukung, tak ada yang berlaku aniaya dan tak ada pula yang diperlakukan dengan aniaya. Cita-cita luhur ini telah mengilhami berbagai pikiran manusia dan gerakan masyarakat yang merasa terpanggil untuk membangun sebuah masyarakat yang ideal, masyarakat yang berkeadilan. Pelbagai kelompok masyarakat ingin membentuk kelompoknya yang berkeadilan dengan caranya sendiri-sendiri. Dalam hal ini Indonesia, keadilan selain digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id merupakan dasar dan ideologi kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga merupakan cita-cita bangsa.

Sebagaimana masyarakat yang mencita-citakan keadilan bersama, Islam pun sangat menekankan keadilan. Al Quran mengedepankan tema keadilan manusia, Nabi Muhammad SAW dengan tegas diperintahkan untuk berlaku adil terhadap orang yang bukan Islam sekalipun (QS 42: 15), para aparat pemerintahan diperintahkan melaksanakan peraturan dengan adil (QS 4: 58), para hakim diperintahkan agar menegakkan hukum dengan adil (QS 5: 42), para

penengah diperintahkan agar melakukan *islah* atau perdamaian diantara pihak-pihak yang bersengkata dengan adil (QS 49: 9), dan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu diisyaratkan agar bersikap adil terhadap istri-istrinya (QS 4: 3).

Keadilan harus ditegakkan tanpa tawar-tawar lagi, ia harus diperlakukan kepada siapapun tanpa pilih kasih walaupun akibatnya akan mengenai atau merugikan kerabat, golongan, bahkan diri sendiri (QS 4: 135), kebencian terhadap suatu golongan lain pun tidak boleh menjadi alasan atau penyebab untuk tidak bersikap adil terhadap mereka (QS 5: 8).

Selanjutnya Al Quran terus menerus mencela ketimpangan-ketimpangan ekonomi yang menjadi salah satu sumber ketimpangan/ketidakadilan. Dalam Al Quran tuhan mencela orang yang sibuk memupuk harta benda hingga mereka lupa bahwa dikemudian hari ia akan mati (QS 102: 3, 4 dan 104: 1-4). Dan tidak melarang orang untuk mencari kekayaan, bahkan menempatkan kekayaan pada kedudukan yang wajar (QS 5: 54, 24:22, 27: 16).<sup>14</sup>

Tetapi yang dilarang adalah penyalahgunaan kekayaan, dengan itu maka Islam mewajibkan orang Islam untuk memberikan zakat dari kekayaannya yang harus diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan (QS 70: 22-25, 51: 19 dan beberapa tempat yang lain). Lebih dari itu, Al Quran menyatakan bahwa orang yang taat melakukan shalat pun akan mendapatkan

---

<sup>14</sup>Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam* (Bandung: Mizan, 1996), 161

adzab siksa dari Allah jika tidak mau meningkatkan kesejahteraan orang miskin (QS 107: 1-7).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Lebih dari itu Al Quran menempatkan keadilan sebagai bagian integral dari taqwa. Dengan kata lain, taqwa dalam Islam bukan hanya sebagai konsep ritualistik, namun juga secara integral terkait dengan keadilan. Sangat disayangkan bahwa pemerintahan Islam sepeninggal Rasul, yakni pemerintahan dinastik, menghancurkan struktur sosial yang sangat ditekankan dalam Islam dan kemudian segera membuat peraturan-peraturan yang justru menindas. Kebijakan ini telah mengebiri semangat revolusi Islam,<sup>15</sup> namun sekarang yang tinggal hanyalah sebuah kerangka yang kosong (*empty shell*).

Nabi Muhammad diutus oleh Allah disamping untuk menanamkan ke-Esa-an Allah dan menolak kepercayaan banyak tuhan (polytheis) yang banyak dianut oleh orang-orang Makkah pada masa itu, juga memberantas ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Makkah.<sup>16</sup> Perbedaan antara yang kaya dan miskin sangat menonjol, perbedaan antara tuan dan budak merajalela, perbedaan antara yang kuasa dan yang dikuasai menjadi-jadi, sehingga Nabi banyak melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang ekonomi dan sosial.

Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi, maka praktek riba' dilarang (QS 2: 275, 276, 278). Selain itu juga dalam hubungannya dengan jual beli orang diperingatkan supaya mencukupi timbangan dan ukuran

<sup>15</sup>Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, ter. Agung prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 58

<sup>16</sup>Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek ...*, 162.

(QS 17: 35, 55: 9). Karena dalam kehidupan ekonomi sering diadakan perjanjian, baik antar individu atau kelompok, bahkan antar muslim dan non muslim, maka Al Quran memerintahkan supaya orang yang beriman selalu memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah diadakan (QS. 5: 1, 17: 34 dan 9: 4). Dalam periode ini juga banyak hadis-hadis yang membicarakan jual beli dan perdagangan.

### C. Prinsip Keadilan dalam Al Quran

Al Quran secara khusus tidak pernah menyebut sebuah bangunan konsep yang jelas tentang keadilan, karena memang dalam Al Quran hanya memuat pernyataan-pernyataan yang bersifat nilai (*Value oriented declarations*).<sup>17</sup> Apa yang jadi maksudnya adalah membangun sebuah masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Sedangkan untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan cara tersendiri. Sehingga Al Quran tidak meringkai kreatifitas manusia. Namun demikian, manusia diperingatkan agar jangan sampai memperkuat suatu struktur yang menindas dan mengeksploitasi.

Hal ini paling tidak meliputi lima prinsip keseimbangan : (1) prinsip keseimbangan dalam sikap mental, (2) prinsip keseimbangan dalam tingkah laku dan perbuatan, (3) prinsip keseimbangan dalam bidang ekonomi, (4) prinsip keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, dan (5) prinsip keseimbangan dalam hak dan kewajiban.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan...*, 61

<sup>18</sup>Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek ...*, 166

## 1. Pinsip Keseimbangan dalam Sikap Mental

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Sikap mental itu berkaitan erat dengan nilai baik dan buruk, yang berfungsi sebagai pendorong bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya.

Untuk memupuk sikap mental, Al Quran mengimbau manusia untuk merenungkan keadilan Allah SWT, keseimbangan alam raya, cipataan-Nya, dan keserasian bentuk badan manusia. Allah SWT juga menyatakan bahwa bimbingan yang laras, dengan maksud agar manusia dapat menghayati bahwa keseimbangan, keserasian dan keselarasan itu merupakan watak dirinya dan watak alam semesta.

Allah SWT menyeru manusia agar bertakwa kepada-Nya, Tuhan yang menciptakan mereka dari jenis yang satu, dan dari jenis itu pula Dia menciptakan pasangannya. Kemudian dari pasangan itulah Dia mengembang-  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 biakkan keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. (QS 4:1)

Jadi manusia itu berasal dari jenis yang sama. Berarti tidak ada kelebihan manusia yang satu atas yang lain, dan tidak ada pula kelebihan laki-laki atas perempuan, kecuali dengan perbuatan baik dan takwa. (QS 49:1)

Orang mengetahui bahwa salah satu ajaran pokok Islam adalah percaya dan beriman kepada Allah, Tuhan Yang Mahaesa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan hanya kepada-Nya lah semua hal bergantung. (QS 112:1-4)

Deklarasi semacam ini membebaskan manusia dari segala ikatan yang bukan Tuhan, dan hanya kepada Tuhan yang sifatnya sebagaimana tersebut di atas itu manusia bergantung.

Ke-Esa-an Tuhan ini berakibat keesaan manusia. Tidak ada perbedaan antara manusia, dan memang manusia adalah umat yang satu. (QS 2;213) Selain itu, keesaan Tuhan juga membawa keesaan moral. Ukuran ganda untuk menilai dirinya sendiri lain dengan penilaian terhadap orang lain, tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Inilah sebabnya maka konsepsi moral Nietzsche yang membedakan antara "moral tuan" dan "moral budak" tidak terdapat dalam agama yang bertauhid ini.

## 2. Prinsip Keseimbangan dalam Tingkah Laku dan Perbuatan

Dasar pokok dalam sistem sosial adalah keseimbangan. Oleh karena itu dalam hidup bermasyarakat hendaknya dipelihara keseimbangan, karena dalam kehidupan bersama itu adakalanya terjadi perbedaan pendapat atau pertentangan kepentingan, baik antara pribadi dengan pribadi maupun pribadi dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Agar keseimbangan itu tetap dapat dipelihara, hendaknya masing-masing individu menanamkan dan menyuburkan takwa dalam dirinya. Takwa yang tertanam dalam jiwa itu juga akan membimbing orang untuk mematuhi segala perjanjian yang pernah dibuat, baik perjanjian antara individu dengan individu maupun perjanjian antara individu dengan masyarakat.

Jaringan-jaringan perjanjian yang harus ditepati itu terangkum dalam istilah "amanat". Bila timbul perkara yang berkenaan dengan perjanjian itu, hendaknya diselesaikan dengan adil, artinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti ditentukan dalam perjanjian harus ditegakkan secara seimbang.

Allah SWT memerintahkan agar kaum Muslim menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan bila menetapkan hukum, hendaklah menetapkannya dengan adil (QS 4:58).

### **3. Prinsip Keseimbangan dalam Kehidupan Ekonomi**

Selanjutnya Al Quran terus menerus mencela ketimpangan-ketimpangan ekonomi yang menjadi salah satu sumber ketimpangan sosial. Dalam Al Quran Tuhan mencela orang yang merupuk harta benda hingga mereka lupa bahwa di kemudian hari ia akan mati (QS 102:3,4; 104:1-4). Sungguhpun demikian, Al Quran tidak melarang orang untuk mencari kekayaan. Bahkan menempatkan kekayaan pada kedudukan yang wajar (QS 5:54; 24:22; 27:16).

### **4. Prinsip Keseimbangan antara Laki-laki dan Perempuan**

Iman kepada Allah SWT yang tertanam dan hidup subur dalam diri seseorang akan menumbuhkan kesadaran dalam hatinya untuk mensyukuri wujud dirinya dan memanfaatkan limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan sebaik-baiknya. Sudah barang tentu dalam mensyukuri nikmat dan karunia Allah itu, ia akan melakukannya secara seimbang, karena ia meyakini bahwa

kehadiran manusia di dunia ini membawa hak yang sama. Oleh karena itu, seharusnya mereka membagi hak di antara anggota masyarakat secara adil dan merata.

Dalam Al Quran Allah SWT menyatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia dari satu jenis, dan dari jenis itu pula Dia menciptakan istrinya (QS 4:1). Bila orang meneliti kancungan firman Allah ini, ia akan tahu bahwa pada prinsipnya laki-laki dan perempuan itu mempunyai kedudukan yang sama.

Prinsip kesamaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan ini tampak jelas dalam ayat lain Al Quran yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan baik, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, mereka dijanjikan kehidupan yang sejahtera dan akan diberi pahala yang seimbang sesuai dengan apa yang mereka lakukan (QS 16:97).

##### **5. Prinsip Keseimbangan dalam Hak dan Kewajiban.**

Kebutuhan manusia akan kesejahteraan hidup menimbulkan aneka ragam hak dan kewajiban. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam agama Islam, di samping termuat dalam ayat-ayat Al Quran yang berbicara tentang keselarasan alam dan manusia beserta hak dan kewajibannya, juga ditegaskan dalam sabda-sabda Rasulullah SAW, antara lain dalam pidato beliau pada *haji wada'* (haji perpisahan) di padang 'Arafah, pada saat kaum Muslim mengenakan pakaian yang sama, putih, dan memusatkan perhatian kepada pengagungan Nama Allah. Beliau menegaskan:

Tuhanmu adalah satu, dan nenek moyangmu pun satu pula. Kamu semua adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Sebenarnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Orang Arab tidaklah lebih dari orang 'ajam (bukan Arab), dan orang 'ajam tidak lebih dari orang Arab. Demikian pula orang yang berkulit merah tidak lebih dari orang yang berkulit putih, kecuali karena takwa.

#### D. Berdialog dengan Konteks Indonesia

Semenjak tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter dan ekonomi, sebelumnya banyak pengamat asing dan lembaga internasional yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang berarti, hal ini ditunjukkan dengan membaiknya indikator kesejahteraan. Antara tahun 1980-1990 tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata berkisar pada angka enam persen pertahun seperti yang diindikasikan oleh produk domestik bruto.<sup>19</sup> Pertumbuhan sebesar ini menunjukkan prestasi yang gemilang, berbagai sektor turut menyumbang kemajuan di bidang ekonomi tersebut terutama industri dan jasa, sehingga Indonesia termasuk dalam jajaran negara-negara industri baru. Sejalan dengan ini pendapatan perkapita penduduk Indonesia mengalami kenaikan yang sangat berarti, membaiknya derajat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat.

---

<sup>19</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), 16

Namun pembangunan selama tiga dasawarsa lebih tidak kokoh untuk melewati perubahan yang drastis seperti krisis moneter, hal ini terbukti dengan merosotnya perekonomian secara tajam dalam beberapa bulan krisis dan berlanjut hingga akhir tahun 2004. sementara itu masalah sosial dan politik cenderung meningkat tajam, kegerahan sosial dalam bentuk protes terjadi dimana-mana. Kriminalitas yang dilakukan secara individual dan penjarahan atau perusakan secara beramai-ramai masih terus dilakukan. Konflik horizontal secara terbuka dalam skala kecil seperti tawuran antar kelompok remaja, dan skala yang lebih besar, misalnya perkelahian antar kampung, kekerasan antar suku di Maluku dan Kalimantan Barat secara substansial masih terus muncul, pada tingkat lembaga tinggi dan elit politik terjadi pertikaian terus.<sup>20</sup> Hal ini menyebabkan kepercayaan terhadap pemimpin, lembaga negara, pemerintahan dan lembaga sosial rendah. Tidak mengherankan bila muncul pesimisme yang menyebutkan bahwa bangsa ini sedang menuju pada kehancuran.

Harus diakui penyebabnya sangat kompleks, dari sekian penyebab, salah satu yang kurang diperhatikan adalah masalah keadilan sebagai salah satu dasar pembangunan, kemajuan yang dicapai oleh orde baru tidak dirasakan semuanya oleh semua lapisan masyarakat, sektor industri mengalami pertumbuhan yang tinggi, sementara sektor pertanian tumbuh sangat lambat, kemajuan ekonomi di kota jauh lebih cepat dibandingkan dengan desa, Jawa mengalami kemajuan pembangunan yang cepat dibanding pembangunan diluar Jawa, perbedaan

<sup>20</sup>A. Subaqyo, "Konflik Politik dan Kekerasan Kolektif", Kompas, 21 Pebruari 2001, 4

kemajuan ini juga terjadi antara kelompok pengusaha besar, menengah dan kecil, pekerja bahkan antara laki-laki dan perempuan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketidakadilan juga mencakup apa yang dilakukan pemerintah lewat kebijakan-kebijakannya yang membuat rakyat semakin terpinggirkan secara struktural, lewat kebijakan tersebut pemerintah memberikan keluasaan sistemik kepada sekelompok orang (akses kekayaan dan kekuasaan) untuk menindas dan mengeksploitasi masyarakat kecil. Kesenjangan sosial semakin lebar dan masyarakat merasa kecewa dengan pembangunan yang ternyata hanya dinikmati oleh sejumlah kecil orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.

Mengutip ungkapan *Urban Poor Consortioun* dan kawan-kawan yang mewakili kaum miskin kota bahwa:

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah bentuk kemiskinan struktural atau buatan karena sebenarnya secara alamiah Indonesia mempunyai cukup potensi dan sumber daya yang cukup untuk mengatasi kemiskinan. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan akibat ketidakadilan superstruktur yang membuat sebagian anggota atau kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik dan budaya.<sup>21</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

*Superstruktur* yang dimaksud adalah format relasi kelembagaan terhadap anggota masyarakat yang secara terus menerus mendesak, mendorong warga masyarakat semakin jauh dari pemilikan dan pengembangan kepemilikan. Yang terlibat dalam proses pemiskinan ini adalah unsur kebijakan negara yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, birokarasi yang korup, praktek

---

<sup>21</sup>Kikis dan The ford Foundation, *Program Aksi Lima Tahun, Penanggulangan Kemiskinan Struktural, Agenda Keadilan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: tp, 2000), 15

ekonomi distorsif serta unsur keamanan (militer) yang berorientasi kekuasaan dan kekayaan. Ketiga unsur ini bekerja untuk memenuhi unsur kepentingan kekuasaan mereka sendiri di satu pihak dan berhadapan dengan kepentingan masyarakat di lain pihak.

Sebagai bentuk konsep dari doktrin Al Quran tentang "*al-huda*" sebagai petunjuk terhadap segala zaman, maka uraian diatas adalah jembatan untuk dapat mengetahui *how any text should take life in the church of their day? (Bagaimana sembarang teks akan memperlakukan kehidupan pada masanya?)*. Pertanyaan ini mengharuskan pengkajian mengenai keadaan umat di masa sekarang (*the context of church/ al-majāl al-ummī*).<sup>22</sup>

Beberapa persoalan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, akan dicoba pemecahannya lewat pendekatan Al Quran, namun yang perlu diingat adalah konsep yang diberikan Al Quran hanya bersifat nilai (*Value oriented declarations*).<sup>23</sup> Apa yang jadi maksudnya adalah membangun sebuah masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Sedangkan untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan cara tersendiri. Sehingga Al Quran tidak merabingkai kreatifitas manusia. Namun demikian, manusia diperingatkan agar jangan sampai memperkuat suatu struktur yang menindas dan mengeksploitasi.

<sup>22</sup>Machasin, "Sumbangan Hermeneutika untuk Tafsir", Gebang, Vol. V, No.14 (2003),128

<sup>23</sup>Asgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, ter. Agung prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 61

## E. Jenis – Jenis Keadilan

Berikut ini akan disajikan beberapa sistem yang biasa diterapkan dalam keadilan. pola-pola umum yang digunakan atau mendasari prosedur dan distribusi atau pertukaran serta mengatur relasi-relasi sosial. Sistem setara dengan kebijakan umum, yang kemudian direalisasikan sekaligus sebagai dasar dalam menentukan prosedur, pengaturan pembagian dan pengaturan relasi-relasi sosial.

### a. Keadilan Prosedural

Bentuk prosedur dan proses akan spesifik sesuai dengan substansinya. Didalam suatu kelompok, organisasi, ataupun lembaga kemasyarakatan bisa ditemukan berbagai prosedur. Meskipun demikian, ada komponen dan aturan yang universal dan prosedur, demikian juga halnya dengan keadilan prosedural. Dalam kaitan ini, ada enam aturan pokok dalam keadilan prosedural.<sup>24</sup> Bila setiap aturan ini dapat dipenuhi, suatu prosedur dapat dikatakan adil. Enam aturan yang dimaksud diuraikan dibawah ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Konsistensi. Prosedur yang adil harus konsisten baik dari orang satu kepada orang yang lain maupun dari waktu ke waktu. Setiap orang memiliki hak dan diperlakukan sama dalam satu prosedur yang sama.
2. Meminimalisir bias. Ada dua sumber bias yang sering muncul, yaitu kepentingan individu dan doktrin yang memihak. Oleh karenanya, dalam upaya meminimalisasi bias ini, baik kepentingan individu maupun pemihakan. Harus dihindarkan.

---

<sup>24</sup>Faturochman, *Keadilan Perspektif Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 23

3. Informasi yang akurat. Informasi yang dibutuhkan untuk menentukan agar penilaian keadilan akurat harus berdasarkan pada fakta. Kalau opini sebagai dasar, hal itu harus disampaikan oleh orang yang benar-benar mengetahui permasalahan, dan informasi yang disampaikan lengkap.
4. Dapat diperbaiki. Upaya untuk memperbaiki kesalahan merupakan salah satu tujuan penting perlu ditegakkannya keadilan. Oleh karena itu, prosedur yang adil juga mengandung aturan yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang ada yang mungkin akan muncul.
5. Representatif. Prosedur dikatakan adil bila sejak awal ada upaya untuk melibatkan semua pihak yang bersangkutan. Meskipun keterlibatan yang dimaksud dapat disesuaikan dengan sub-sub kelompok yang ada, secara prinsip harus ada penyertaan dari berbagai pihak sehingga akses untuk melakukan kontrol juga terbuka. Dalam perkembangan selanjutnya, aspek representatif ini menjadi bagian penting dari model penilaian keadilan prosedural, yaitu model kepentingan pribadi dan model nilai-nilai kelompok.
6. Etis. Prosedur yang adil harus berdasarkan pada standar etika dan moral. Dengan demikian, meskipun berbagai hal di atas terpenuhi, bila substansinya tidak memenuhi standar etika dan moral, tidak bisa dikatakan adil.

Di samping enam aturan pokok dalam prosedur yang adil tersebut, juga diperlukan komponen untuk menegakkan dan menjaga keadilan prosedural.<sup>25</sup> Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ada agen yang berfungsi mengumpulkan informasi dan membuat keputusan. Agen ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu prosedur sehingga klaim-klaim yang berkaitan dengannya jelas arahnya.
2. Ada aturan yang jelas dan kriteria yang baku. Hal ini dimaksudkan sebagai standard dalam melakukan evaluasi.
3. Ada tindakan nyata untuk mengumpulkan dan menayangkan informasi. Tanpa aktifitas ini maka penilaian keadilan akan sulit dilakukan.
4. Ada struktur dan hierarki keputusan. Dengan prosedur yang sama akan ditelorkan beberapa hasil dan keputusan. Kedudukan hasil dan keputusan ini harus diatur posisinya sehingga secara sistematis peran masing-masing menjadi jelas. Keputusan yang posisinya lebih tinggi tidak bisa dibatalkan oleh keputusan yang posisinya lebih rendah.
5. Keputusan yang dibuat selalu disampaikan secara terbuka kepada semua pihak yang bersangkutan. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga netralitas dan meminimalisasi bias.
6. Prosedur selalu dijaga agar tetap standar melalui pengawasan dan pemberian sanksi bila ada penyimpangan. Ada mekanisme untuk

---

<sup>25</sup>Ibid., hal 24

mengubah prosedur bila prosedur yang diterapkan ternyata tidak bisa berjalan sesuai dengan ketentuan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## b. Keadilan Distributif

Keadilan distributif didefinisikan secara berbeda-beda oleh para ahli dari berbagai bidang. Filosof Aristoteles berpendapat bahwa keadilan distributif berkaitan dengan distribusi fungsi-fungsi atau peran di antara anggota masyarakat.<sup>26</sup> Banyak hal bisa didistribusikan dalam masyarakat, seperti jabatan, uang atau kekayaan di antara anggotanya. Pendapat ini berbeda dengan ekonom Adam Smith yang menyatakan bahwa keadilan distributif terdiri dari tindakan-tindakan yang bernaksud baik bagi orang lain dalam bentuk memberikan miliknya untuk orang lain, memperkenankan orang lain menggunakan hak milik itu, melakukan karitas dan kemurahan hati bagi orang lain.<sup>27</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dua pendapat di atas berbeda secara prinsip meskipun keduanya membedakan keadilan distributif dengan keadilan pertukaran karena Adam Smith membatasi lingkup keadilan distributif secara lebih sempit dibandingkan dengan Aristoteles. Dalam pengertian yang pertama, keadilan distributif tidak sepihak, tetapi bisa juga interaktif karena berbagai hal yang didistribusikan ada yang milik pribadi dan sebagian milik bersama. Perbedaan

<sup>26</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), 20

<sup>27</sup>Ibid., 21

ini tampaknya berpangkal dari dasar pemikiran masing-masing. Adam Smith tampak lebih menonjol dalam membela hak pribadi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila ia berpendapat bahwa keadilan distributif terbatas pada tindakan yang dilandasi oleh kemurahan hati, tindakan karitatif, dan rasa belas kasihan.

Hampir semua kajian mendefinisikan lingkup keadilan distributif lebih luas daripada pengertian Adam Smith. Keadilan distributif meliputi segala bentuk distribusi di antara anggota kelompok dan pertukaran antar pasangan. Dijelaskan juga bahwa keadilan distributif yang dimaksudkan tidak hanya berasosiasi dengan pemberian, tetapi juga meliputi pembagian, penyaluran, penempatan dan pertukaran.

Secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Kesejahteraan yang dimaksudkan meliputi aspek-aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Tujuan distribusi di sini adalah kesejahteraan sehingga yang didistribusikan biasanya berhubungan dengan sumber daya, ganjaran, atau keuntungan. Meskipun demikian, distribusi yang dimaksudkan juga meliputi ongkos atau biaya dan risiko. Sebagian orang berpendapat bahwa hukuman juga masuk dalam cakupan keadilan distributif karena tujuan akhirnya adalah kesejahteraan bersama, tetapi sebagian yang lain lebih suka menggolongkannya sebagai keadilan korektif (*corrective justice*).

Keadilan atau ketidakadilan distributif dapat dilihat pada tiga tingkatan, yaitu nilai-nilai, peraturan, dan implementasi peraturan. Nilai-nilai keadilan distributif sangat bervariasi. Setiap nilai mempunyai tujuan dan kesesuaian dengan kondisi tertentu. Beberapa nilai yang telah teridentifikasi berkaitan dengan cara-cara distribusi diuraikan dibawah ini.<sup>28</sup>

#### 1. Distribusi secara Proporsional

Keadilan distributive pada dasarnya dapat tercapai bila penerimaan dan masukan antara dua orang sebanding. Ketika seseorang melakukan perbandingan dan dia mendapati bahwa perbandingan menjadi lebih besar atau lebih kecil, maka dia menilainya tidak adil, namun bila seseorang mendapatkan bahwa dari perbandingan tersebut proporsi yang diterima dirinya lebih besar, ada kemungkinan bahwa hal itu dapat ditoleransi. Untuk menerapkannya, diperlukan sebuah ukuran yang disepakati bersama.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### 2. Distribusi Merata

Dalam prinsip distribusi ini setiap orang yang terlibat akan menerima pembagian yang sama dengan orang lain. Bila prinsip ini digunakan, variasi penerimaan antara satu orang dengan lainnya sangat kecil atau bahkan tidak ada.

Prinsip ini juga sulit diterapkan, kritik paling banyak datang berkaitan dengan pengabaian terhadap potensi dan produktivitas kerja. Orang yang

---

<sup>28</sup>Faturochman, *Keadilan Perspektif*...,36.

pandai, terampil atau produktif semestinya mendapat imbalan lebih tinggi. Prinsip ini tepat diterapkan pada pola hubungan bukan kerja, misalnya keluarga.

### 3. Distribusi berdasarkan kebutuhan

Disini dapat diinterpretasi bahwa seorang akan mendapat bagian sesuai dengan kebutuhannya, sayangnya kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan prinsip ini kurang jelas dan belum ada kesepakatan umum.

Prinsip ini juga menjadi pertimbangan dalam pemberian upah pekerja/buruh di Indonesia.

### 4. Distribusi Berdasarkan Permintaan dan Penawaran di Pasar

Mekanisme pasar sering dinilai tidak tepat sebagai dasar untuk menyusun formulasi keadilan. Mekanisme tersebut adalah bagian penting dari kapitalisme yang sering diidentikkan dengan kekuasaan di pihak tangan yang kuat. Jenis keadilan ini harus didasari dengan prinsip timbal balik.

Di antara konsep mekanisme pasar yang dapat diterapkan untuk memformulasikan keadilan adalah permintaan dan penawaran. Kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan, tetapi tidak selamanya dikatakan demikian. Ketika persediaan (penawaran) benar-benar tidak ada maka tidak dapat dikatakan sebagai tidak adil. Sebaliknya, penawaran yang berlebihan tanpa melihat penawarannya maka akan menimbulkan ketidakadilan juga. Untuk menjaga agar mekanisme ini tetap adil dan tidak berubah menjadi sistem kapitalisme

yang membuta, maka perlu adanya nilai-nilai kemanusiaan yang selalu dijunjung tinggi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### 5. Distribusi yang Mengutamakan dan Menguntungkan Orang Lain

Orang cacat, orang sakit, anak-anak, lanjut usia, yatim piatu, miskin dan sejenisnya adalah orang yang seharusnya disantuni. Tanpa santunan dari pihak yang lebih beruntung atau dari negara serta lembaga sosial mereka akan sulit bertahan. Nilai-nilai agama, sosial dan budaya menekankan pentingnya bantuan karitatif untuk mewujudkan keadilan.

#### 6. Kepentingan Bersama di atas Kepentingan Pribadi

Hakikat keadilan adalah keadilan sosial, keadilan tidak dapat diformulasikan tanpa ada konteks sosialnya. Prinsip distribusi ini diarahkan untuk menjaga kebersamaan dalam masyarakat sekaligus diarahkan agar individu tetap menjaga moralitas masing-masing. Prinsip ini selaras dengan prinsip karitas, perbedaannya adalah karitas ditujukan pada sekelompok orang yang memiliki persoalan tertentu, sedangkan prinsip ini diterapkan untuk semua anggota masyarakat atau komunitas.

### c. Keadilan Interaksional

Keadilan yang belum banyak dibahas dalam literatur, terutama bila dibandingkan dengan pembahasan tentang keadilan prosedural dan keadilan distributif, adalah keadilan intraksional. Beberapa tulisan dan penelitian telah membahasnya atau menjadikannya sebagai variabel pengaruh yang berperan

menjelaskan variabel lain, tetapi dinamika keadilan interaksional itu tidak banyak disorot. Tampaknya kepedulian terhadap keadilan interaksional berkembang setelah keadilan distributif dan prosedural. Bila dilihat dari perkembangan tentang pembahasan keadilan itu, keadilan interaksional oleh sebagian ahli pernah dijadikan bagian dari keadilan prosedural, padahal pada awalnya keadilan prosedural juga dianggap sebagai bagian dari keadilan distributif.

Tidak salah bila keadilan interaksional pernah menjadi bagian dari keadilan prosedural. Asumsi-asumsi dasar dalam keadilan interaksional diasumsikan bahwa manusia sebagai anggota kelompok masyarakat sangat memperhatikan tanda-tanda atau simbol-simbol yang mencerminkan posisi mereka dalam kelompok. Oleh karena itu, manusia berusaha memahami, mengupayakan, dan memelihara hubungan sosial pada kelompoknya, hal ini dilakukan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga merupakan upaya untuk memelihara identitas kelompok.

Pandangan ini sama dengan pandangan Teori Identitas Sosial, terutama dalam hal identitas kelompok dan status individu di dalam kelompok. Bedanya ialah dalam Teori Identitas Sosial status kelompok lebih diperhatikan, sedangkan status individu dalam kelompok lebih diperhatikan dalam kajian keadilan interaksional.

Salah satu argumen penting keadilan interaksional adalah adanya anggapan bahwa aspek penting dari keadilan ketika orang berhubungan

dengan pemegang kekuasaan ialah rasa hormat dan menghargai sebagai cermin dari sensitivitas sosial kepada penguasa. Namun, rasa-rasanya tidak adil juga bila keadilan interaksional hanya dibatasi pada hubungan vertikal antara penguasa dengan bawahan atau anggota kelompok sosial. Oleh karena itu, sebagian ahli lain menilai bahwa interaksi yang horizontal lebih penting dibandingkan dengan relasi vertikal dalam membahas keadilan interaksional. Tampaknya kedua jenis relasi sosial di atas harus sama-sama diperhatikan, tetapi secara kontekstual salah satu mungkin akan lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain.

Ada tiga hal pokok yang harus dipedulikan dalam interaksi sosial yang kemudian dijadikan aspek penting dari keadilan interaksional.<sup>29</sup>

a. Penghargaan

Penghargaan, khususnya penghargaan terhadap status seseorang tercermin dalam perlakuan, khususnya dari orang yang berkuasa, terhadap anggota kelompok. Isu-isu tentang perlakuan bijak dan sopan, menghargai hak dan menghormati adalah bagian dari penghargaan. Makin baik kualitas perlakuan dari kelompok atau penguasa terhadap anggotanya maka interaksinya dinilai semakin adil.

b. Netralitas

Konsep tentang netralitas berangkat dari keterlibatan pihak ketiga, ketika ada masalah hubungan sosial antara satu pihak dengan pihak lain, namun

---

<sup>29</sup>Faturochman, *Keadilan Perspektif...*, 48.

konsep ini juga bisa diterapkan pada hubungan sosial yang tidak melibatkan pihak ketiga. Netralitas dapat tercapai bila dasar-dasar dalam mengambil keputusan, misalnya menggunakan fakta, bukan opini yang validitasnya tinggi. Hal ini akan tampak saat terjadi konflik didalam kelompok, baik personal maupun antar kelompok kecil. Pemihakan masih dibenarkan bila menunjuk pada norma atau aturan yang sudah disepakati

### c. Kepercayaan

Aspek keadilan interaksional yang paling banyak dikaji adalah kepercayaan. Tampaknya kepercayaan telah menjadi isu tersendiri yang implikasinya dalam kehidupan sosial sangat besar. Ahli sosiologi dan ekonomi misalnya menekankan kajian tentang kepercayaan sebagai fenomena institusional. Dengan demikian kepercayaan biasanya dikonseptualisasikan sebagai fenomena dalam lembaga atau antar lembaga.

Yang menentukan tingkat kepercayaan satu pihak dengan pihak lainnya adalah disposisi individu, situasi dan pengalaman atau sejarah hubungan kedua pihak. Tiga hal ini memegang peran yang sangat penting sehingga dalam berbagai pembahasan tentang kepercayaan ketiganya menjadi dasar atau pijakan.

## F. Menjadikan Keadilan sebagai Sistem Sosial

Kajian-kajian tentang keadilan pada awalnya lebih banyak dikaji melalui pendekatan psikologi, karena yang disebut keadilan atau distribusi pembagian

mencakup wilayah sosial yang sangat rumit. Namun banyak penelitian dari para ahli yang memperluas sudut pandang dan cakupan psikologi untuk dipakai dalam menjelaskan keadilan. Hal ini dikarenakan fokus kajian keadilan dan prosedur dan distribusi menjawab sebagai persoalan sosial.

Untuk menjawab persoalan terpuruknya bangsa Indonesia, yang salah satunya adalah disebabkan adanya ketidakadilan dalam masyarakat, maka penerapan-penerapan jenis-jenis keadilan tadi harus sesuai dengan kondisi sebuah masyarakat atau bangunan sistem dan nilai dalam sebuah komunitas. Semisal mekanisme *punish and reward* antara seorang manajer dan staf kebersihan tentu berbeda, jenis keadilan yang dipakai tentu tidak distributif namun keadilan intraksional.

Dalam beberapa hal, keadilan tidak serta merta menggunakan salah satu jenis keadilan diatas bisa dianggap adil, yang terjadi malah sebuah ketimpangan sosial. seperti Para pelaku usaha di Indonesia diberi keleluasaan untuk mengembangkan wilayah usahanya tanpa memperdulikan usaha-usaha kecil masyarakat. Maksud pemerintah ingin menerapkan keadilan prosedural, sehingga semua pelaku usaha bisa bergerak maju, namun seperti yang disinyalir oleh *urban poor consorcium* diatas, persoalan ini malah mendatangkan kemiskinan struktural. Karena dengan sistem yang salah, peluang yang diciptakan pemerintah malah akan membunuh usaha-usaha kecil di masyarakat.

Kesalahan penerapan sistem atau memang sebuah kesengajaan sebagai akibat penerapan ekonomi kapitalistik yang hegemonik<sup>30</sup> yang terjadi diatas dapat dilihat dari merebaknya *minimarket - minimarket* sampai pada tingkat kecamatan dan dibangun-nya *megagrosir, supermarket, hipermarket, supermall* disamping pasar rakyat. Pemerintah sebetulnya bisa menggunakan jenis keadilan distributif, yang lebih menekankan pada pemerataan rakyat.

Daftar panjang kesalahan pemerintah akan bertambah banyak dengan beberapa persoalan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama dalam hak guna atas air (UU SDA), kewenangan pemerintah untuk mengambil tanah rakyat demi kepentingan umum (peraturan presiden No 36 tahun 2005), pajak barang mewah, kebijakan BLBI dll.

Sebagai sebuah sistem, tata kerja pemerintah, in dalam skala besar atau dalam skala kecil adalah organisasi masyarakat, penerapan ketiga jenis keadilan diatas harus berdasarkan asas pemerataan, karena dalam penerapan keadilan hasil adalah yang terpenting, pendekatan yang bersifat kasuistik pun perlu mendapat perhatian.

Solusi ini adalah sebagai salah satu cara menggunakan doktrin Al Quran untuk menjawab kebutuhan umat manusia yang selalu berkembang dengan cepat, keuniversalan Islam dapat terwujud jika umat Islam dapat menggunakan kitab sucinya sebagai pegangan untuk mengarungi kehidupan di dunia.

---

<sup>30</sup>Kikis dan The ford Founda'ion, *Program Aksi Lima Tahun, Penanggulangan Kemiskinan Struktural, Agenda Keadilan aan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: tp, 2000), 19

Dengan mencoba melakukan pendekatan kajian dengan berbagai perspektif diharapkan Al Quran dapat menjadi petunjuk yang berlaku sepanjang zaman dan sembarang tempat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB IV

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian tentang Semantika Hermeneutis Keadilan dalam Surat al-Māidah ayat 8 yang terdapat dalam skripsi ini, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis, antara lain :

1. Dalam masalah keadilan, konsep yang diberikan Al Quran hanya bersifat nilai (*value oriented declarations*), Al Quran tidak menetapkan doktrin tentang keadilan sosial ataupun ekonomi, karena apa yang jadi maksudnya adalah membangun sebuah masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Sedangkan untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan cara tersendiri. Sehingga Al Quran tidak membingkai kreatifitas manusia. Namun demikian, manusia diperingatkan agar jangan sampai memperkuat suatu struktur yang menindas dan mengeksploitasi.
2. Jenis-jenis Sistem pembagian keadilan yang terdapat dalam penelitian ini, dapat menjembatani persoalan-persoalan ketidakadilan yang terjadi pada Indonesia saat ini. Keadilan prosedural, distributif dan intraksional adalah sebagai salah satu cara untuk menjadikan tatanan masyarakat yang adil sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al Quran. Oleh karena itu doktrin

tentang "*Al-Huda*" sebagai petunjuk yang berlaku sepanjang zaman dan waktu menjadikan Al Quran dapat berinteraksi dengan keadaan manusia sekarang.

## B. Saran

Sehubungan dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang keadilan dalam Al Quran dari berbagai perspektif, sehingga dapat tercipta pemahaman yang mendalam tentang keadilan.
2. Dengan adanya hasil pembahasan dalam skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian lain tentang keadilan dalam Al Quran
3. Perlunya pendekatan-pendekatan baru dalam menafsirkan Al Quran, seperti hermeneutik, sehingga Al Quran dapat benar-benar berdialog dengan umat dan mampu menjawab segala persoalannya.

## DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Abbas, Syihabuddin Ibn. 1994. *al-Dur al-Mashnūn fī 'Ulūm al-Kitāb al-Maknūn*, juz 2, Beirut: Dār al-Fikr.

Affandi, Abdullah Khozin. 2004. Mempertimbangkan Hermeneutika untuk Kitab Suci, *Al-Afkār*, IX (8): 11

Ali, Mukti. 1993. *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Mizan.

Al-Mahalli, Jalaluddin dan As-Syuyuthi, Jalaluddin. 1996. *Tafsir Jalalain* Kairo: Dār al-Fikr.

Al-Syaikhali, Abd Wahid. 2001. *Balāghah Al Qurān al-karim* tt, Maktabah dandīs

Ass-shidiqi. 1986. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

At-Thabari, 1995. *Jami' al-Bayan*, Beirut: Dār al-Fikr.

Baidhowi. 1996. *anwar al-tanzil wa asraru Al-ta'wil*, juz II, Beirut : Dār al-Fikr.

Baqi, Fuad Abdul. 1945. *Mu'jam Al Mufahras li Aalfadzi Al Qurān*, Kairo: Dār al Kutub.

Bertens. 1983. *Filsafat Barat Abad XX*, Jakarta: Gramedia.

Dipoyudo, Kirdi. 1985. *Keadilan Sosial*, Jakarta : Rajawali.

Engineer, Asghar Ali. (tt). *Islam dan Teologi Pembebasan*, ter. Agung Prihantoro. 1999. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Esack, Farid. 1997. *Membebaskan yang Tertindas*. ter. Watung A. Budiman. 2000. Bandung: Mizan.

Faturochman. 2002. *Keadilan Perspektif Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kikis dan The ford Foundation. 2000. *Program Aksi Lima Tahun, Penanggulangan Kemiskinan Struktural, Agenda Keadilan dan Pemberdayaan Masyarakat* Jakarta: tp

- Machasin. 2003. Sumbangan Hermeneutika untuk Tafsir, *Gerbang*, V (14): 127
- Ma'luf, Louis. 1937. *Al-Munjid*, Beirut: Dār al-Fikr.  
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Mubyarto. 1998. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Partanto, Pius A. Dan Barry, Dahlan Al. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola
- Poerwodarminto, Wjs. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Shihab, Quraish. 2000. *Tafsir al-Mirbāh*, Jakarta: Lentera hati.
- Siradj, Saïd Aqiel. 1998. Peng. *Islam and Justice*. ter. Nug katjasungkana Jakarta: Elsam.
- Subaqyo, A. 21 Pebruari 2001. Konflik Politik dan Kekerasan Kolektif, *Kompas*, hlm. 4
- Sumaryono, E. 1999. *Hermeneutik sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Departemen Agama RI. 1993. *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama
- Warnke, Georgia. 1987. *Gadamer Hermeneutics, Tradition and Reason*, Cambridge: Polity Perss.  
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Zuhailī, Wahbah. 1991. *Tafsir al-Munir*, juz 5, Beirut: Dār al-fikr.